

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK ATAS PEREDARAN BARANG TIRUAN ATAU KW BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016

Legal Protection of Trademark Rights Holders for the Circulation of Impretive or KW Goods Based on Law No. 20 of 2016

Muhammad Rafi¹, Ridwanullah², Rafli Adipura³, M Rivaldi Hidayatullah⁴, M Haidar Ali⁵
Universitas Nusa Putra¹²³⁴⁵

Muhammad.rafi_hk23@nusaputra.ac.id, ridwaniwank14@gmail.com, rafli.adi_hk23@nusaputra.ac.id,
muhamad.rivaldi_hk23@nusaputra.ac.id, muhammad.haidar_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the legal protection of trademark rights holders in Indonesia in facing the rampant circulation of counterfeit goods (KW) that imitate well-known brands. Trademarks as a form of intellectual property rights (IPR) play a crucial role in differentiating one business actor's products from others, while also serving as a guarantee of quality for consumers. With the enactment of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the state provides legal protection for trademark rights holders who have officially registered. This study uses a normative legal method with a statutory approach and case studies. The results show that legal protection for trademarks only applies to trademarks registered with the Directorate General of Intellectual Property, while violations of registered trademarks can be subject to criminal and civil sanctions. Perpetrators who produce and trade counterfeit goods with well-known brands without permission can be subject to imprisonment of up to 10 years and/or a maximum fine of Rp5,000,000,000.00. Thus, legal protection for trademarks plays a crucial role in maintaining a healthy business climate, protecting consumers, and upholding justice in the realm of intellectual property.

Keywords: *Legal Protection; Trademark Rights; Counterfeit Goods; Intellectual Property; Trademark Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek di Indonesia dalam menghadapi maraknya peredaran barang tiruan (KW) yang meniru merek terkenal. Merek sebagai salah satu bentuk hak kekayaan intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam membedakan produk suatu pelaku usaha dengan yang lain, sekaligus menjadi jaminan kualitas bagi konsumen.¹ Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, negara memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang telah melakukan pendaftaran secara resmi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas merek hanya berlaku bagi merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sedangkan pelanggaran terhadap merek terdaftar dapat dijatuhi sanksi pidana maupun perdata. Pelaku yang memproduksi dan memperdagangkan barang tiruan dengan merek terkenal tanpa izin dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp5.000.000.000,00. Dengan demikian, perlindungan hukum atas merek berperan penting dalam menjaga² iklim usaha yang sehat, melindungi konsumen, serta menegakkan keadilan dalam ranah kekayaan intelektual. **Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Hak Merek; Barang Tiruan; Kekayaan Intelektual; Undang-Undang Merek.*

¹ Arini, W., & Mua'la, Z. N. Perlindungan Merek dan Dampaknya Terhadap Reputasi Perusahaan di Pasar Global

PENDAHULUAN

Perlindungan hak merek di Indonesia merupakan aspek hukum kekayaan intelektual yang dapat memberikan perlindungan hukum pada suatu usaha di Indonesia. Sebuah merek (trademark) sebagai hak atas kekayaan intelektual (dengan citra merek) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan daya identifikasi atau pembeda, yang sangat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa, dalam suasana persaingan bebas, merek terkenal adalah merek yang sangat indah dan pada saat dilihat setiap orang ingin menggunakan dan memiliki suatu produk yang dihasilkan oleh merek serta apabila dipakai langsung menjustifikasi bahwa pemakai merek tersebut sudah dipastikan dari kalangan menengah keatas ataupun para sosialita, merek terkenal pada dasarnya adalah merek yang sudah melekat di dalam produk yang diperjualbelikan secara resmi di Indonesia. Kebanyakan merek terkenal yang sudah dikonfirmasi oleh masyarakat luas. (Kuspitasari, D. 2024).³

Seiring perkembangan zaman, pembahasan mengenai HKI menjadi semakin kompleks, terutama ketika sudah berkaitan dengan aktivitas perdagangan, baik di dalam negeri maupun secara internasional. Tak heran jika banyak negara dan organisasi dunia memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Dalam masyarakat masa kini, di mana sektor ekonomi dan bisnis menjadi pilar utama pembangunan nasional, persoalan HKI khususnya juga dapat merusak wibawa hukum serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1994, yang kemudian diperbarui lewat CC, hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan usaha yang telah mendaftarkan mereknya secara resmi. Hak ini berlaku selama jangka waktu tertentu dan memberikan hak penuh kepada pemiliknya untuk memakai merek tersebut sendiri, atau mengizinkan pihak lain baik perorangan maupun Perusahaan untuk menggunakannya. Merek sendiri merupakan salah satu bentuk HKI yang

perlu dilindungi oleh negara dikarenakan merek berfungsi sebagai penanda yang membedakan suatu produk atau jasa dari yang lain. (Arini, W., & Mua'la, Z. N 2025).

Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (compulsory). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang. (Yuliyanto, Y. 2023).⁴

METODE PENELITIAN

Istilah metodologi berasal dari kata metode dan logi. Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Sedangkan logi adalah ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Jadi, metodologi adalah ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Jenis data pada umumnya yang akan dijelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Kekayaan Intelektual, UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum sah yang memiliki kemampuan menopang penjabaran dari bahan hukum primer. Tercatat sebagai hard copy proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku terkait pengaturan, hasil-hasil penelitian

³ Ernanda, A. D. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Mencegah Pemalsuan dan Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 13(1), 88- 99.

⁴ Khotimah, V. H., & Apriani, R. (2022). Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak merek berupa pembongcengan reputasi (passing off) merek terkenal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 398-408.

serta karya ahli hukum, majalah regulasi, dan sebagainya. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian ini. (Sinaga, T. F. 2024)⁵

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Mekanisme pendaftaran merek mempengaruhi perlindungan hukum atas merek yang terdaftar maupun tidak terdaftar, termasuk aspek konsekuensi hukum jika sebuah merek tidak didaftarkan tetapi digunakan dalam perusahaan berdasarkan undang-undang no 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

Merek (*Trademark*) merupakan salah satu kekayaan intelektual yang bukan hanya tentang nama, logo, desain, simbol, slogan atau kombinasi lain yang memudahkan konsumen dalam mengidentifikasi suatu produk barang dan/atau jasa. Merek dapat memberikan jaminan kualitas dari suatu produk atau jasa, apabila melihat perilaku konsumen, sebagian besar konsumen akan lebih memilih menggunakan barang dan/atau jasa dengan merek yang kualitas dan mutunya sudah terjamin. (Khotimah, V. H., & Apriani, R. 2022). Dalam Pasal 1 ayat (2) UUMIG disebutkan bahwa merek dagang adalah merek yang digunakan untuk barang yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha. Sebaliknya, Pasal 1 ayat (3) undang-undang yang sama menjelaskan bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan untuk jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan usaha tertentu. Dengan demikian, kedua jenis merek ini dirancang untuk melindungi berbagai aspek perdagangan, baik dalam bentuk barang maupun jasa, yang diproduksi atau ditawarkan kepada konsumen. (Saraswati, D., & Silalahi, W. 2024).⁶ Perlindungan hukum atas merek diperoleh melalui pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI

untuk memperoleh Sertifikat Merek sehingga terlindungi hukum. Terkait pendaftaran merek, siapa yang lebih awal mengajukan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UUM, maka pemohon tersebut akan mendapat tanggal penerimaan sesuai Pasal 13 ayat (1). Lebih lanjut, dalam Pasal 24 ayat (1) UUM, apabila pemeriksa memutuskan permohonan dapat didaftar, maka merek tersebut akan didaftarkan dan diterbitkan sertifikat merek serta diumumkan pendaftaran merek tersebut dalam berita resmi merek, baik elektronik maupun non-elektronik. Permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar milik pihak lain atau yang telah diajukan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. (Ernanda, A. D. 2025).⁷ Menurut Pasal 20 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Di mana mereka tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda (sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya), telah menjadi milik umum (merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.), dan merupakan keterangan atau keterkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (Nugraha, T. A. 2019). merek terdaftar memiliki keunggulan dibandingkan merek yang tidak terdaftar. Dibandingkan dengan merek dagang yang tidak terdaftar, merek dagang terdaftar akan lebih mudah dibuktikan. Sebaliknya, dalam kasus merek yang tidak terdaftar, pengguna mungkin menghadapi tantangan dalam membuktikan identitas mereka sebagai pengguna awal karena tidak ada catatan yang diakui secara hukum

⁵ Sinaga, T. F. (2024). *Perlindungan Hukum Merek Terhadap Peredaran Barang yang Diduga Hasil Pelanggaran Merek di Shopee (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

⁶ Saraswati, D., & Silalahi, W. (2024). Analisis Tindakan Passing Off Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).

untuk ditawarkan sebagai bukti. Bukti tertulis, seperti dokumen dan sertifikat, lebih diutamakan daripada kesaksian saksi dalam sengketa perdata selama prosedur pengadilan karena lebih mudah untuk mengungkap fakta hukum melalui bukti tertulis. (Prakoso, G., Tarigan, A. E., & Ananto, R. W. 2024). Adapun contoh kasus yang berkaitan dengan merek disini kami membahas Kasus tentang seorang pria di Bandung, kasus bermula saat Agus pada awal tahun lalu memproduksi pakaian pria berupa kaos lengan pendek, kaos lengan panjang, hingga topi bermerek terkenal dengan logo yang persis seperti originalnya. Logo tersebut didesain sendiri oleh Agus dan dicetak oleh karyawan yang menggunakan mesin cetak.

"Kemudian tulisan Cardinal beserta logo di-pres di atas kaos menggunakan mesin press atau mesin pemanas kemudian pakaian yang sudah jadi atau disablon dijual terdakwa secara online," tuturnya. Terdakwa mematok harga di bawah pasaran saat dijual secara online. Misalnya untuk kaos lengan pendek dijual dengan harga Rp 87 ribu, kaos lengan panjang Rp 97 ribu hingga sweater Rp 180 ribu.

"Topi diberikan gratis setiap pembelian kaos lengan pendek dan kaos lengan panjang," kata Sukanda.

Jaksa menyebut Agus menyadari perbuatannya melakukan pemalsuan merek. Terlebih, merek yang dipalsukan tersebut milik PT Multi Garmen Jaya dan sudah terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor IDM000290335 tanggal 20 Januari 2011 dan diperpanjang sampai dengan 22 Juli 2029 untuk produk kelas NCL9 25 berupa kaos, celana dan sepatu.⁸

Selain itu, ada juga produk dengan merek yang terdaftar bernomor IDM000236055 tanggal 11 Februari 2010 dan diperpanjang sampai 15 Mei 2030 untuk kelas NCL9 25 berupa konveksi, topi dan pakaian jadi untuk pria, wanita, anak dan bayi. Atas perbuatannya, Agus dilaporkan ke Polda Jabar. Agus kemudian diamankan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar

pada 24 September 2021. Dalam dakwaannya, Agus dianggap bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis.

Agus mengakui perbuatannya tersebut. Dia mengaku salah telah memproduksi produk palsu menggunakan merek tersebut.

"Untuk merek saya akui. Saya tahu dan saya sekarang tahu masalah ini dan saya menyesali," kata Agus di persidangan. Sidang kasus tersebut berlanjut ke pemeriksaan saksi di hari yang sama. Jaksa menghadirkan korban dari pihak dari perusahaan yakni Michael selaku Manajer Pemasaran dan Supriyanto selaku Komisaris perusahaan.

Jaksa mencecar terkait asal mula pihak korban mendapati adanya produk KW tersebut. Salah satu saksi yaitu Michael mengaku awalnya mendapati ada produk itu di marketplace.

"Saya diberi tahu sama anak buah saya. Tahu dari online shop, Lazada. Dia tidak izin," kata Michael. Sementara itu, direksi perusahaan Supianto mengatakan adanya produk KW yang dijual di pasaran dinilai merugikan perusahaan.

"Pertama kan kita punya karyawan banyak. Jadi jangan sampai dengan pemalsuan gini dampak terhadap karyawan besar. Jadi pengaruh sangat besar," kata dia usai persidangan.

Selain dinilai merugikan perusahaan, adanya produk KW ini juga merugikan konsumen. Dia menilai, terdakwa hanya memikirkan keuntungan pribadi ketimbang hak konsumen.

"Kedua merugikan konsumen. Karena yang mereka pikirkan menjual untuk kepentingan pribadi dan menjual merek untuk keuntungan pribadi. Sedangkan kita kan sekarang menjaga brand itu kan sudah dari (tahun) 73 sampai sekarang sudah dipupuk sedemikian rupa dan kita jaga kan kualitasnya polanya, kenyamanannya, bahannya aksesoris semuanya kita jaga. Sedangkan mereka tidak memikirkan sejauh itu," tuturnya.

⁸ Khotimah, V. H., & Apriani, R. (2022). Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak merek berupa pembongcengan reputasi (passing off) merek terkenal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 398-408.

Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah merek itu mempunyai hak paten yang terikat dengan penciptanya.

B. Sanksi sanksi Terhadap Pemalsuan Merek Barang Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pelanggaran atas Hak Merek Terkenal di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal (pidana) maupun perdata. Menurut ranah perdata akibat hukum bagi para pelanggar Hak Merek yaitu dapat dituntut ganti rugi karena telah menggunakan hak merek tanpa mendapat persetujuan dan izin sebelumnya dari pemilik/pemegang hak atas Merek terdaftar. Tertuang dalam Bab III pasal 1365 KUHPer yaitu “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. (Wahedani, A., Sugiarti, Y., & Fithry, A. 2023). Sedangkan sanksi dalam ranah pidana diatur dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang merumuskan bahwa:

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau

kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Sumanti, J. J. 2022).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai jaminan identitas dan kualitas produk. Perlindungan tersebut hanya diberikan kepada pemilik merek yang telah melakukan pendaftaran resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tanpa adanya pendaftaran, merek tidak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Merek yang terdaftar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat karena dapat dijadikan bukti sah dalam hal terjadi sengketa atau pelanggaran. Pelanggaran terhadap hak merek, seperti pemalsuan dan penggunaan tanpa izin, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan sanksi pidana maupun perdata kepada pelaku. Kasus pemalsuan merek menunjukkan bahwa pelanggaran semacam ini tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga merugikan konsumen dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas merek menjadi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga reputasi perusahaan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkeadilan.⁹

SARAN

Menurut kami pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang tiruan, baik di pasar konvensional maupun daring, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menindak pelanggaran hak merek. Pelaku usaha hendaknya lebih proaktif dalam mendaftarkan mereknya agar memperoleh perlindungan hukum yang sah dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Masyarakat

Geografis Terhadap Pendaftaran Merek “Open Mic” (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

⁹ Nugraha, T. A. (2019). *Analisis Yuridis Pasal 20 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi*

juga perlu diberikan edukasi tentang pentingnya menghargai produk asli serta dampak negatif dari membeli barang tiruan terhadap perekonomian dan keberlangsungan usaha yang legal. Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera bagi pelanggar serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Selain itu, lembaga pendidikan dan akademisi diharapkan turut berperan aktif dalam menyosialisasikan pentingnya perlindungan hak merek dan menumbuhkan budaya menghargai karya serta inovasi bangsa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arini, W., & Mua'la, Z. N. Perlindungan Merek dan Dampaknya Terhadap Reputasi Perusahaan di Pasar Global.
- Ernanda, A. D. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Mencegah Pemalsuan dan Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 13(1), 88-99.
- Khotimah, V. H., & Apriani, R. (2022). Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak merek berupa pemboncengan reputasi (passing off) merek terkenal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 398-408.
- Kuspitasari, D. (2024). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MEREK TERHADAP BEREDARNYA MEREK TIRUAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Nugraha, T. A. (2019). *Analisis Yuridis Pasal 20 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Pendaftaran Merek "Open Mic"* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Prakoso, G., Tarigan, A. E., & Ananto, R. W. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PELANGGARAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 45/PDT. SUS- MEREK/2022/PN. NIAGA. JKT. PST.). *Syntax Idea*, 6(11).
- Saraswati, D., & Silalahi, W. (2024). Analisis Tindakan Passing Off Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).
- Sinaga, T. F. (2024). *Perlindungan Hukum Merek Terhadap Peredaran Barang yang Diduga Hasil Pelanggaran Merek di Shopee (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sumanti, J. J. (2022). Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*, 10(2).
- Wahedani, A., Sugiarti, Y., & Fithry, A. (2023). Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal Yang Ditiru Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Jendela Hukum*, 10(2), 159-175.
- Yuliyanto, Y. (2023). *Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis* (Doctoral dissertation, Undaris).